

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Muhammad Latar. 2016. *Pengolahan Limbah Industri. Dasar-dasar Pengetahuan dan Aplikasi di Tempat Kerja*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. 1995. Keputusan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 01/Bapedal/09/1995 *tentang Tata Cara Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3*. Jakarta : Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
- Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. 1995. Keputusan Kepala BAPEDAL No. Kep-02/BAPEDAL/09/1995 *tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*. Jakarta : Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
- Cahyono, Achadibudi. 2004. *Keselamatan Kerja Bahan Kimia di Industri*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Damanhuri, Enri. 2010. *Diktat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)*. Bandung : Diktat ITB.
- Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 77-79 ("UU No. 13/2003")*. Jakarta : Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia.
- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri*. Jakarta : Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Hartatik, Indah Puji. 2014. *Buku Praktis Mengembangkan SDM*. Jogjakarta: Laksana.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ismoyo, Imam Hendargo A. 2009. *Panduan Tata Cara Identifikasi Limbah B3*. Jakarta : Deputi IV MENLH Bidang Pengelolaan B3.
- Insani, Istyadi. 2010. *Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Daerah Dalam Rangka Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Islan, Dahlan. 2012. *Pentingnya Teamwork*. Diunduh pada hari , 20 Oktober 2016 pukul 19.20 WIB.
- Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. 1999. *Peraturan Pemerintah Nomor. 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3*. Jakarta : Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

- Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. 1999. *Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*. Jakarta : Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
- Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. 2001. *Peraturan Pemerintah Nomor. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun B3*. Jakarta : Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup. 2009. *Panduan Tata cara identifikasi limbah B3 oleh Deputi IV Bidang pengelolaan B3 dan limbah B3*. Jakarta: Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
- Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. 2009. *Undang- undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta : Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
- Kota Tangerang. 2009. *Peraturan Daerah Kota Tangerang No.2 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Tangerang : Perda Tangerang.
- Notoatmodjo. 2003. *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- PT. GMF Aeroasia. 2016. *GMF AeroAsia Health, Safety, and Environment Management Manual & Procedure*. Jakarta : PT. GMF Aeroasia
- Rushton, L. 2003. “ *Health hazards and waste management.*” *British medical bulletin* 68 (1):183
- Simanjuntak, Payaman J. 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: FE UI.
- Setiyono. 2002. *Sistem Pengelolaan Limbah B3 di Indonesia*, (Jakarta: Kelompok Teknologi Pengelolaan Air Bersih dan Limbah Cair, Direktorat Teknologi Lingkungan, Deputi Bidang Teknologi Informasi, Energi, Material dan Lingkungan. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi).
- Siagian, Sondang P. 2005. *Fungsi-fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simanjuntak, Payaman J. 2005. *Manajemen dan Evaluasi Kerja*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Wahana Lingkungan Hidup, 1994. *Laporan kegiatan WAHLI*. Diunduh dari <http://www.walhi.or.id>. Diakses pada tanggal 8 november 2016, pukul 14.00 WIB.
- Walikota Tangerang. 2010. *Peraturan Walikota Tangerang No.19 tahun 2010 tentang Tata Cara Perijinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)*. Tangerang: Walikota Tangerang.